

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara yang berpenghasilan terhadap negara, tanpa ada timbal balik secara langsung. Di Indonesia sektor perpajakan adalah sumber terbesar pendapatan negara dan sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Karena pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan negara dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, dan lain sebagainya (Hidayat, 2018). Pajak dipungut, dikelola, dan didistribusikan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, dengan tujuan menyamaratakan pembangunan negara secara berkelanjutan. Beban penyelenggaraan yang semakin besar tiap tahunnya, sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajaknya (Sutomo dan Djaddang, 2017). Alasan tersebut mendasari tindakan pemerintah dalam menekankan pembayaran pajak yang menjadi kewajiban setiap wajib pajak agar tujuan peraturan perpajakan tercapai (*The Spirit of Law*). *The Spirit of Law* adalah istilah yang mencerminkan tujuan sebuah peraturan dibuat. Karena peraturan perpajakan di Indonesia bertujuan untuk pembangunan negara, maka wajib pajak diwajibkan mematuhi aturan perpajakan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya agar *The Spirit of Law* tersebut terwujud.

Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan (perusahaan) yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Setiap perusahaan memiliki industri berbeda yang mendasari hak dan/atau kewajiban perpajakannya di Indonesia. Namun setiap badan usaha memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh laba. Keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan tersebut menjadi dasar perhitungan pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Konsep tersebut menjadi harapan besar negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Tetapi perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang menjadi kendala dalam upaya pemerintah memperoleh penerimaan pajak untuk

pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Swingly dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa “upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*”.

Tax avoidance menjadi salah satu tindakan perlawanan perusahaan terhadap pajak dengan meminimalisasi hutang pajak perusahaan, dimana tindakan tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Saputra dan Asyik, 2017). Pernyataan tersebut mendukung perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) pada UU perpajakan. Beberapa cara tindakan *tax avoidance* yaitu: pemanfaatan fasilitas P3B (*treaty shopping*), pemanfaatan beban bunga yang timbul dari utang sebagai sumber pendanaan, hingga pemanfaatan beban lainnya yang termasuk *deductible expense*.

Tindakan *tax avoidance* tersebut biasa dilakukan perusahaan yang memiliki tata kelola baik serta memahami isi undang – undang perpajakan (*The Letter of Law*). *The Letter of Law* adalah istilah yang mencerminkan isi sebuah peraturan dibuat. Perusahaan cenderung menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan keuntungan dengan melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar aturan yang berlaku. *Tax avoidance* berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya (Sutomo dan Djaddang, 2017).

Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memanfaatkan semua aktivitas yang menguntungkan perusahaan, salah satunya yaitu aktivitas penghindaran pajak. Aktivitas penghindaran pajak di sisi lain memiliki keuntungan tersendiri bagi perusahaan dengan tujuan agar beban pajaknya tidak dibayar dan perusahaan tentunya akan menghasilkan laba yang semakin tinggi (Napitupulu dan Hutabarat, 2020). Namun tindakan tersebut tidak mendukung tujuan peraturan perpajakan dibuat (*The Spirit of Law*). Tindakan penghindaran pajak memang tidak melanggar hukum, namun jelas merugikan negara secara tidak langsung karena

pendapatan negara dari pajak akan berkurang. Wajib pajak yang tidak patuh dapat menyebabkan keuangan negara terganggu (Lestari dan Putri, 2017).

Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Saputra dan Asyik, 2017). Pernyataan tersebut terbukti karena masih banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak meskipun tergolong perusahaan yang besar serta memiliki tata kelola baik, dimana hal tersebut menjadi nilai bagi perusahaan. Salah satu contoh kasus perusahaan di Indonesia yang terbukti melakukan penghindaran pajak adalah PT Bantoel Internasional Investama Tbk yang dapat dilihat dari berita internet (Kontan 2019) yang dilaporkan langsung oleh Kartika di Jakarta. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan memanfaatkan P3B.

PT Bantoel Internasional Investama Tbk melakukan praktik penghindaran pajak melalui perusahaan tembakau asal Inggris yaitu *British American Tobacco* (BAT) yang dibantu oleh perusahaan asal Belanda yaitu *Rothmans Far East BV*. *Rothmans Far East BV* meminjamkan dana yang besar terhitung sejak awal tahun 2013 sampai 2015 kepada PT Bantoel guna pembiayaan ulang utang dan membayar mesin dan peralatan. Atas pinjaman tersebut PT Bantoel membayar beban bunga pinjaman ke *Rothmans Far East BV*, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Pembayaran Bunga

Tahun	Beban Bunga
2013	US\$ 6.300.000
2014	US\$ 43.000.000
2015	US\$ 68.800.000
2016	US\$ 45.800.000
Total (\$)	US\$ 163.900.000
Total (Rp)	Rp 2.250.000.000.000

Rothmans Far East BV tercatat sebagai perusahaan asal Belanda, menurut tax treaty pada tahun – tahun tersebut Indonesia – Belanda tidak memiliki tarif pajak atas bunga pinjaman. Berdasarkan kasus tersebut Indonesia kehilangan pendapatan pajak atas bunga pinjaman karena pemanfaatan celah P3B atau *treaty shopping*

yang dilakukan PT Bantoel melalui *Rothmans Far East BV*. Sehingga beban bunga terhadap pinjaman yang telah dilakukan akan berdampak pengurangan melalui penghasilan yaitu kena pajak perusahaan yang ada di negara Indonesia sendiri (Napitupulu dan Hutabarat, 2020).

Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahkan di dunia untuk masalah penghindaran pajak, karena masih banyak ditemukan perusahaan melakukan tindakan tersebut dengan latar belakang kepentingannya, mulai dari memanfaatkan celah pada UU perpajakan ataupun dari masalah yang dialami secara global seperti saat ini yaitu wabah COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2019. Dilansir dari *Tax Justice Network* melalui tajuk yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* melaporkan bahwa, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan jumlah kerugian mencapai US\$ 4,78 miliar setara dengan Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Kasus penghindaran pajak tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang, dilansir dari (Pajakku 2020) Jakarta yang dilaporkan langsung oleh Fatimah.

Pernyataan tersebut sejalan dengan realisasi penerimaan pajak Indonesia yang tidak memenuhi target pada tahun 2019, dikutip dari laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak realisasi anggaran baru mencapai 84,4% atau sekitar Rp 1.332,1 triliun dari target sebesar Rp 1.577,6 triliun. Dalam kurun waktu tahun 2017 – 2019 penerimaan pajak Indonesia memang mengalami peningkatan, namun tidak ada yang memenuhi target anggaran pada tahun tahun tersebut. Meskipun dalam tahun-tahun tersebut pendapatan pajak Indonesia meningkat, namun tidak menutup kemungkinan praktik *tax avoidance* masih dilakukan perusahaan. Karena target anggaran pajak pada tahun-tahun tersebut tidak terpenuhi 100%. Sehingga penelitian terkait penghindaran pajak di Indonesia masih bisa untuk diteliti, terlebih di saat pandemi seperti saat ini.

Perusahaan memiliki hak dalam menentukan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuannya selama kebijakan tersebut tidak melanggar regulasi yang ada.

Seperti memilih sumber pendanaan, pengalokasian modal, kebijakan pencatatan, hingga perencanaan perpajakannya. Sehingga praktik *tax avoidance* sudah menjadi salah satu senjata perusahaan untuk meningkatkan keuntungan atau laba. Tindakan penghindaran pajak merupakan masalah besar bagi Indonesia hingga saat ini, dimana menurut peneliti di latar belakang oleh:

- Perusahaan memiliki hak dalam memilih sumber modal serta pengalokasiannya untuk menentukan arah kinerja perusahaan.
- Perusahaan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan beban yang kecil.
- Warga negara Indonesia kurang percaya pada pemerintah dalam mengelola pendapatan terbesar negara yaitu pajak.
- Tindakan perlawanan terhadap pajak yang didasari peraturan serta memanfaatkan celah pada peraturan tersebut bukanlah tindakan ilegal.
- Sistem perpajakan yang belum mendukung penuh antisipasi penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas diasumsikan terdapat beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yaitu: Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity*.

Beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini telah menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi untuk mengukur *tax avoidance*, seperti penelitiannya Napitupulu dan Hutabarat (2020) dan Sutomo dan Djaddang (2017). Ukuran ETR mencerminkan perbandingan antara beban pajak penghasilan yang sudah diketahui dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi nilai ETR maka mengindikasikan tindakan *tax avoidance* yang rendah, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian kali ini, beberapa diantaranya menyatakan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* merupakan variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Profitabilitas menjadi alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan

(Dayanara *et al.*, 2019). Namun, profitabilitas secara teoritis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, karena meningkatnya laba diikuti beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Selain sebagai dasar perhitungan beban pajak penghasilan, rasio profitabilitas yang baik juga mampu menambah nilai perusahaan di mata para pemegang kepentingan. Karena perusahaan dinilai mampu mencapai kinerja yang diinginkan yaitu keuntungan, sehingga menambah minat para investor untuk berinvestasi. Profitabilitas sebuah perusahaan itu dikatakan baik apabila kemampuannya dalam memperoleh surplus selama perusahaan itu beroperasi pada periode tertentu di tingkat penjualan, aset dan perolehan modal dari saham yang dimiliki (Napitupulu dan Hutabarat, 2020).

Presentase profitabilitas berpengaruh positif terhadap besarnya beban pajak penghasilan perusahaan, karena beban pajak penghasilan didasari pada laba yang diperoleh perusahaan. Peningkatan rasio profitabilitas diikuti dengan meningkatnya laba perusahaan, sehingga besarnya beban pajak penghasilan perusahaan ikut meningkat. Sehingga perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi diasumsikan lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan laba sebelum pajak lebih besar, secara proporsional lebih menghindari pajak perusahaan dibandingkan perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang rendah. Asumsi tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) dan Sutomo dan Djaddang (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian Napitupulu dan Hutabarat (2020) dan Alfina *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu terkait korelasi profitabilitas dengan *tax avoidance* yang beragam menjadi dasar penelitian ini kembali menilai hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Selain itu *leverage* juga menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satu sumber pendanaan yang cenderung digunakan perusahaan selain modal saham adalah hutang. Selain mampu membiayai kegiatan perusahaan, hutang juga mampu dijadikan alat untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga pinjaman tersebut yang menjadi komponen *deductible*

expense dengan tingkat perbandingan tertentu sebagai pengurang hutang pajak perusahaan. *Deductible expense* berarti beban yang dapat diakui secara fiskal atau laporan keuangan fiskal (pajak). Beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga menyebabkan laba kena pajak berkurang dan mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan (Puspita dan Febrianti, 2017). Dalam PMK no. 169/PMK.010/2015, besarnya perbandingan antara utang dan modal yang dapat diperhitungkan adalah 4 : 1. Artinya pemerintah sudah memberikan batasan pembiayaan beban bunga pinjaman yang dapat dibebankan perusahaan secara fiskal, dengan mengukur tingkat perbandingan utang dengan modal perusahaan.

Adanya peraturan tersebut juga mengindikasikan bahwa aturan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajaknya serta mengurangi resiko kerugian akibat tindakan *tax avoidance* yang biasanya memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba atau bisa disebut *treaty shopping*. Sehingga diasumsikan peraturan perpajakan tersebut secara tidak langsung mendukung adanya korelasi atau hubungan antara *leverage* terhadap tindakan *tax avoidance* yang biasa dilakukan perusahaan. Tingkat beban bunga berpengaruh negatif terhadap laba dan beban pajak penghasilan perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Hidayat, 2018).

Sumber pendanaan perusahaan melalui hutang dapat diukur dengan membandingkan total hutang dengan total modal perusahaan, biasa disebut rasio *leverage*. *Leverage* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai seluruh aktivitas operasinya dari utang (Darmawan dan Sukartha, 2014). Sehingga rasio *leverage* mampu menjadi tolak ukur dalam menilai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian terdahulu seperti penelitian Pajriansyah dan Firmansyah (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Hidayat (2018) dan Irianto *et al.*, (2017) menyatakan hasil yang berbeda yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keberagaman hasil penelitian terdahulu

tersebut mendasari alasan peneliti meneliti hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Selain itu *capital intensity* atau intensitas modal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. *Ratio capital intensity* digunakan untuk menilai besarnya modal yang dialokasikan perusahaan pada aset tetap untuk memenuhi tujuan jangka panjangnya. Perusahaan yang tergolong besar cenderung memiliki nilai aset tetap yang besar guna memfasilitasi kegiatan bisnisnya. *The size of the company is projected using the natural logarithm of a fixed asset to find out how large the size of the company is through the fixed assets it owns* (Kalbuana, et al., 2020).

Aset tetap mencerminkan kekayaan perusahaan yang dapat menjadi penilaian investor tersendiri. Selain itu pengalokasian aset tetap berguna untuk sarana investasi jangka panjang dan pembebanan penyusutannya termasuk *deductible expense*. Hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance* dapat dilihat dari besarnya biaya penyusutan aset tetap yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan serta sekaligus menjadi pengurang beban pajak penghasilan perusahaan. Sehingga terindikasi hubungan antara tindakan penghindaran pajak yang didasari oleh rasio *capital intensity*. Hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) yang menyatakan *capital intensity* pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Dayanara et al., (2019) menyatakan hasil yang berlawanan yaitu tidak ada pengaruh variabel *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mendasari peneliti untuk meneliti kembali hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Dayanara et al., (2019) yang berjudul Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi Yang Terdaftar di BEI tahun 2014 – 2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dayanara et al., (2019) terletak pada sampel, variabel, dan tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* serta memproksikan *tax avoidance* dengan ETR (*Effective Tax Rate*). Sampel yang digunakan berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019. Sedangkan penelitian Dayanara et al., (2019) menggunakan variabel

leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* dengan memproksikan *tax avoidance* dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Sampel yang digunakan penelitian Dayanara *et al.*, (2019) adalah perusahaan manufaktur barang konsumsi pada tahun 2014 – 2018.

Setiap perusahaan memiliki rasio profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* yang berbeda di setiap tahunnya bahkan di setiap industri bisnis. Ketiga rasio tersebut memiliki kecenderungan menjadi senjata perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Sedangkan tindakan tersebut masih menjadi masalah besar bagi Indonesia yang harus dituntaskan bersama. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE**”

1.2. Perumusan Masalah

Tax Avoidance yang dilakukan perusahaan merupakan tindakan yang jelas dapat merugikan negara dengan berkurangnya penerimaan pajak dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Sehingga rumusan masalahnya, yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas:

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi
 - 1) Memberikan pengetahuan tambahan bagi studi akuntansi dan pajak dalam hal faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak.
 - 2) Menambah referensi untuk penelitian yang lebih baik dimasa mendatang.
2. Bagi Praktisi:
 - 1) Memberikan gambaran apakah rasio profitabilitas, rasio *leverage*, dan rasio *capital intensity* perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.
 - 2) Menambah referensi untuk mengambil kebijakan perusahaan terhadap pajak di dunia bisnis.